



PUTUSAN

Nomor 361/Pdt.G/2024/PA.Mn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam persidangan secara elektronik (e-litigation) dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**NAMA PENGGUGAT**, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Madiun, 08 Oktober 1997/umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx KOTA MADIUN, ALAMAT LUAR NEGERI FLAT 11, xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx. HONGKONG.; dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Aditya Setyo Raharjo, S.H.**, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Anthurium Pesarean, RT027, RW002, Kelurahan Munggut, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 20 November 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 262/Kuasa/XII/2024/PA.Mn tanggal 16 Desember 2024;

**Penggugat;**

Lawan

**NAMA TERGUGAT**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Madiun, 20 Maret 1997/umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA MADIUN;

**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;



Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 9 Desember 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat secara elektronik melalui aplikasi e-court Pengadilan Agama xxxx xxxxxx yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx Nomor 361/Pdt.G/2024/PA.Mn, tanggal 16 Desember 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat merupakan istri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 3 Desember 2017 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kabupaten Madiun. Pernikahan tersebut tercatat di Kantor Urusan Agama tersebut dengan kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx/xxx/xxxx/xxxxxx, bertepatan dengan 14 Rabi'ul Awal 1439 H;
2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Jalan xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx selama 1 (satu) tahun, setelah itu Tergugat tinggal di rumah orangtuanya di xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Kecamatan Kartoharjo xxxx xxxxxx;
3. Bahwa awal mulanya Penggugat adalah Perawan dan Tergugat adalah Jejaka;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri ( Ba'da Adduhul ) dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama:

Nama : NAMA ANAK KANDUNG  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
TTL : Madiun, 16 Juni 2017  
Diasuh : Penggugat

5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan rukun-rukun saja, namun kurang lebih di bulan Maret 2021 (Awal Masalah), rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai



goyah, di antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya adalah:

- a. Masalah ekonomi dimana Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk kebutuhan rumah tangga maupun kebutuhan anak.
  - b. Bahwa Tergugat bekerja , tetapi hanya dinikmati oleh dirinya sendiri dan keluarganya, tanpa memikirkan anak dan Penggugat.
  - c. Bahwa Tergugat sangat jarang berada di rumah dan tidak menunjukkan kepedulian kepada anak, seperti tidak mengantar atau menjemput anak saat ada kegiatan sekolah maupun mendampingi anak saat acara sekolah berlangsung seperti ayah pada umumnya.
  - d. Bahwa Tergugat tidak menghargai Keluarga Penggugat, dan lebih mementingkan keluarganya sendiri;
6. Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah belanja untuk keperluan hidup anak dan istrinya maka Penggugat atas seijin Tergugat (suami) pada bulan Oktober 2019 berangkat dan bekerja di Negara Hongkong;
7. Bahwa selama Penggugat bekerja di Negara Hongkong hubungan Penggugat dan Tergugat semakin memburuk dan sering bertengkar, karena Tergugat kalau di telepon lewat handphone jarang diangkat dan bila diangkat atau diterima dan ditanya kenapa sulit ditelp Tergugat marah-marah, selama Penggugat bekerja di Negara Hongkong Tergugat tidak berubah dengan tidak memberi nafkah kepada anaknya sehingga Tergugat melalaikan kewajibannya sebagai seorang ayah kepada anaknya;
8. Bahwa pada bulan Februari 2022 Penggugat mendapat cuti dan pulang ke Indonesia, selama pulang Penggugat tinggal di rumah orangtuanya di Jalan Tombro No.6 RT.011 RW.004 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx dan selama Penggugat pulang dan tinggal di rumah orangtuanya, Tergugat tidak pernah menjenguk dan tinggal bersama dengan Penggugat walaupun demikian Penggugat tetap



bersabar, kemudian Penggugat meminta Tergugat untuk menjenguk Penggugat dan anaknya di rumah tetapi Tergugat tidak melaksanakan bahkan pada saat Penggugat meminta Tergugat untuk menjemput anaknya pulang sekolah Tergugat tidak mengindahkannya sehingga Penggugat marah, atas kejadian tersebut Penggugat merasa sudah tidak dihargai dan dianggap sebagai istri dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah pernah berkomunikasi sampai sekarang;

9. Bahwa oleh karena Tergugat sudah tidak memperhatikan Penggugat dan anaknya maka Penggugat sudah tidak sanggup berumah tangga dengan Tergugat dan memilih untuk mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama xxxx xxxxxx;

10. Bahwa dengan demikian kerukunan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan tidak bisa mencapai rumah tangga yang bahagia sejahtera lahir batin sebagaimana yang dikehendaki pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974.

Berdasarkan alasan diatas, Penggugat mohon Kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxx untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan cerai penggugat;
2. Menyatakan jatuh talak satu ba'in suhro dari Tergugat (NAMA TERGUGAT) terhadap Penggugat (NAMA PENGGUGAT)
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat dan berkeyakinan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Aditya Setyo Raharjo, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jalan Anthurium Pesarean, RT027, RW002, Kelurahan Munggut, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 November 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama xxxx xxxxxx dengan Nomor 262/Kuasa/XII/2024/PA.Mn tanggal 16 Desember 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 361/Pdt.G/2024/PA.Mn tanggal 17 Desember 2024 dan 25 Desember 2024 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa atas permintaan Ketua Majelis, Penggugat menyerahkan asli gugatan dan asli surat persetujuan untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut telah dicocokkan dengan dokumen yang diunggah pada aplikasi *e-court*, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena perkara *a quo* didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi *e-court*, meskipun Tergugat tidak pernah datang menghadap sedangkan telah dipanggil secara resmi dan patut, kemudian Ketua Majelis membuat jadwal persidangan elektronik (*court calendar*) untuk agenda pembuktian, kesimpulan dan Musyawarah Majelis/ pembacaan Putusan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat:

Halaman 5 dari 15 halaman, Putusan Nomor 361/Pdt.G/2024/PA.Mn



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah xxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor: xxxx/xxx/xxxx/xxxxxx Tanggal 03 Desember 2017, yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Manguharjo xxxx xxxxxx Provinsi Jawa Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

**B. Saksi:**

1. **SAKSI 1**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx KOTA MADIUN, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai ibu kandung Penggugat;
  - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 03 Desember 2017 di KUA Manguharjo xxxx xxxxxx Provinsi Jawa Timur;
  - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 1 (satu) tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat;
  - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama NAMA ANAK KANDUNG;
  - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak tahun 2021 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;



- Bahwa, saksi pernah mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar melalui handphone;
  - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk kebutuhan rumah tangga maupun kebutuhan anak, meskipun Tergugat bekerja selain itu Tergugat juga tidak menunjukkan kepedulian kepada anak, seperti tidak mengantar atau menjemput anak saat ada kegiatan sekolah maupun mendampingi anak saat acara sekolah berlangsung seperti ayah pada umumnya;
  - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2022 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
  - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa, saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;
2. **SAKSI 2**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx KABUPATEN BANYUWANGI, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai kakak kandung Penggugat;
  - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 03 Desember 2017 di KUA Manguharjo xxxx xxxxxx Provinsi Jawa Timur;
  - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 1 (satu) tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat;



- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama NAMA ANAK KANDUNG;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2021 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2022 sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung, tapi mengetahui dari pengaduan Penggugat dan ibu Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk kebutuhan rumah tangga maupun kebutuhan anak, meskipun Tergugat bekerja, selain itu Tergugat sangat jarang berada di rumah dan tidak menunjukkan kepedulian kepada anak selama ditinggal Penggugat bekerja ke luar negeri;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat karena sudah sulit dirukunkan dan sudah tidak ada harapan dapat bersatu lagi dan melihat keadaan rumah tangganya lebih baik bercerai;

Bahwa Penggugat melalui Kuasanya telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 8 dari 15 halaman, Putusan Nomor 361/Pdt.G/2024/PA.Mn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* didaftarkan oleh Penggugat secara elektronik melalui *e-court* sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tentang Administasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 20 November 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx dengan Nomor 262/Kuasa/XII/2024/PA.Mn tanggal 16 Desember 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal

Halaman 9 dari 15 halaman, Putusan Nomor 361/Pdt.G/2024/PA.Mn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karea itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta autentik dengan kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), keduanya telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah dinazegelen cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan memuat keterangan yang berhubungan langsung atau relevan dengan perkara yang diajukan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata *jo.* 165 ayat (1) *Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR) jo. jo.* Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat secara formil dan materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama xxxx xxxxxx, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan

Halaman 10 dari 15 halaman, Putusan Nomor 361/Pdt.G/2024/PA.Mn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama xxxx xxxxxx berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 03 Desember 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan, saksi-saksi tersebut merupakan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, keduanya telah diperiksa dibawah sumpah dan telah memberikan keterangan secara terpisah, hal mana keterangan saksi saling bersesuaian dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat maka oleh karenanya, kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 145 HIR, Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR, sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan mempertimbangan keterangan saksi-saksi tersebut lebih lanjut dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang didukung dengan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa sejak tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk kebutuhan rumah tangga maupun kebutuhan anak, meskipun Tergugat bekerja, tetapi gajinya hanya dinikmati oleh dirinya sendiri dan keluarganya, tanpa memikirkan anak dan Penggugat, Tergugat sangat jarang berada di rumah dan tidak menunjukkan kepedulian kepada anak, seperti tidak mengantar atau menjemput anak saat ada kegiatan sekolah maupun mendampingi anak

Halaman 11 dari 15 halaman, Putusan Nomor 361/Pdt.G/2024/PA.Mn



saat acara sekolah berlangsung seperti ayah pada umumnya, serta Tergugat tidak menghargai keluarga Penggugat dan lebih mementingkan keluarganya sendiri;

2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah pisah rumah sejak tahun 2022 hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

3. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتِطَاعُ مَعَهُ  
دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَلَيْهَا

Artinya: "Bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku



*selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Halaman 13 dari 15 halaman, Putusan Nomor 361/Pdt.G/2024/PA.Mn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp442.000,00 (empat ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Jum'at** tanggal **17 Januari 2025 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **17 Rajab 1446 Hijriah**, oleh **Dr. H. Sofyan Zefri., S.H.I., M.S.I.** sebagai Ketua Majelis, **Syahrul Mubaroq, S.H.** dan **Arina Kamiliya, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan diunggah serta disampaikan kepada para pihak melalui sistem informasi (e-court) pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota dan **Wiwini Sukristiana, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd.

**Dr. H. Sofyan Zefri., S.H.I., M.S.I.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

**Syahrul Mubaroq, S.H.**

**Arina Kamiliya, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Wiwini Sukristiana, S.H., M.H.**

## Rincian Biaya Perkara:

No	Jenis	Tarif
1.	PNBP	
a.	Pendaftaran	: Rp30.000,00
b.	Panggilan	: Rp20.000,00

Halaman 14 dari 15 halaman, Putusan Nomor 361/Pdt.G/2024/PA.Mn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Redaksi	:	Rp10.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp100.000,00
3. Panggilan	:	Rp72.000,00
4. Biaya Sumpah	:	Rp200.000,00
5. Materai	:	Rp10.000,00
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp442.000,00</b>

*(empat ratus empat puluh dua ribu rupiah)*

Halaman 15 dari 15 halaman, Putusan Nomor 361/Pdt.G/2024/PA.Mn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)